



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/07471.6**

TENTANG

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
PAUD TPQ MUSLIMAT NU NURUL FATIKHAH
MENJADI KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU NURUL FATIKHAH
CEMPAKA
DESA CEMPAKA KECAMATAN BUMIJAWA
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

MEMBACA : Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga KB dari Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Nomor : 03/YPMNU BBW/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 beserta lampirannya.

MENIMBANG :

- Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
 - Pengelola / Penyelenggara
 - Tempat Belajar
 - Sarana Belajar
 - Waktu Belajar
 - Menu Pembelajaran
 - Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
 - Warga Belajar
- Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT :

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;


8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal Nomor : 420/02298/2011 Tanggal 01 Juni 2011 tentang ijin Operasional PAUD TPQ Muslimat NU Nurul Fatikhah Desa Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Kelompok Bermain Muslimat NU Nurul Fatikhah Cempaka Desa Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.
- KETIGA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 28 Pebruari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Bumijawa;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Bumijawa;
4. Kepala Desa Cempaka;
5. Arsip.